



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 144/Pid.Sus/2022/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUTRISTO Alias SUT**;  
Tempat lahir : Oti;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 September 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Maret 2022 ;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 144/PID.SUS/2022/PT PAL tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PT.PAL.*



Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl, atas nama Terdakwa Sutristo Alias Sut serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa Terdakwa SUTRISTO Alias SUT pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, di Rumah Terdakwa di Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Kayumalue untuk membeli sabu dari Lk.ONO, setiba di daerah Kayumalue Terdakwa langsung mendatangi Lk.ONO ditempat biasa dia nongkrong yaitu di dekker depan lorong. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Lk.ONO Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 kepada Lk.ONO dan mengatakan "seperti biasa satu paket bos" namun Lk.ONO mengatakan barangnya yang paketan Rp.250.000 sudah habis dan tinggal paketan kecil harga Rp.50.000, karena Terdakwa sudah jauh dari kampung, Terdakwa terpaksa mengambil paketan tersebut sebanyak 5 paket, kemudian Lk.ONO menyerahkan 5 paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di rumah kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut diatas meja rias dengan cara ditutupi asbak rokok, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengambil 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru kemudian Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa sementara makan tiba-tiba beberapa Anggota Polisi berpakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa,

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PT.PAL.*



kemudian Anggota Polisi tersebut memperkenalkan dirinya kemudian menyampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu di rumah ini, kemudian Anggota Polisi tersebut meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penggeledahan salah satu Anggota Polisi tersebut menemukan 4 paket sabu yang Terdakwa sembunyikan diatas meja rias di dalam kamar dan salah seorang Anggota Polisi juga berhasil menemukan 1 set alat hisap sabu (bong) serta pipet di samping meja, kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1184/NNF/III/2022 tanggal 28 Maret 2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1217 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SUTRISTO Alias SUT.

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya 0,1066 gram

□ Bahwa Terdakwa SUTRISTO Alias SUT telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PT.PAL.*



## KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTRISTO Alias SUT pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, di Rumah Terdakwa di Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Kayumalue untuk membeli sabu dari Lk.ONO, setiba di daerah Kayumalue Terdakwa langsung mendatangi Lk.ONO ditempat biasa dia nongkrong yaitu di dekker depan lorong. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Lk.ONO Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.250.000 kepada Lk.ONO dan mengatakan “seperti biasa satu paket bos” namun Lk.ONO mengatakan barangnya yang paketan Rp.250.000 sudah habis dan tinggal paketan kecil harga Rp.50.000, karena Terdakwa sudah jauh dari kampung, Terdakwa terpaksa mengambil paketan tersebut sebanyak 5 paket, kemudian Lk.ONO menyerahkan 5 paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di rumah kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut diatas meja rias dengan cara ditutupi asbak rokok, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mengambil 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi di dalam kamar mandi dengan menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang Terdakwa buat sendiri, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya sabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru kemudian Terdakwa menghisap asap melalui pipet plastik, cara menghirup asap sabu-sabu hampir sama dengan cara merokok.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa sementara makan tiba-tiba beberapa Anggota Polisi berpakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Polisi tersebut memperkenalkan dirinya kemudian menyampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu di rumah ini, kemudian Anggota Polisi tersebut meminta ijin untuk melakukan pengeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan salah satu Anggota Polisi tersebut menemukan 4 paket sabu yang Terdakwa sembunyikan diatas meja rias di dalam kamar dan salah seorang Anggota Polisi juga berhasil menemukan 1 set alat hisap sabu (bong) serta pipet di samping

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PT.PAL.*



meja, kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 1184/NNF/III/2022 tanggal 28 Maret 2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1217 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SUTRISTO Alias SUT.

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya 0,1066 gram

□ Bahwa Terdakwa SUTRISTO Alias SUT telah melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISTO Alias SUT bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISTO Alias SUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PT.PAL.*



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 22 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISTO Alias SUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik berat sisanya sejumlah 0,1066 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah pipet;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2022/PN Dgl dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 46/Akta Banding.Pid.Sus/2022/PN Dgl;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PT.PAL.*



Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Belum mengajukan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Akta Pemberitahuan memeriksa Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala masing-masing pada tanggal 28 September 2022 Nomor 169/Pid. Sus/2022/PN Dgl;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor. 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl diucapkan pada tanggal 22 September 2022 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pembeding tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara aquo, sehingga tidak diketahui apa alasan Penuntut Umum selaku Pembeding mengajukan upaya hukum banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 22 September 2022, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya alternatif kedua tersebut;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PT.PAL.*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 22 September 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara banding ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang patut dan dirasakan memenuhi rasa keadilan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 22 September 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 169/Pid.Sus/2022 /PN Dgl tanggal 22 September 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PT.PAL.*



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 yang terdiri dari: Toto Ridarto, SH, M.H,- sebagai Hakim Ketua, Muhamad Sirad, S.H.,M.H., dan Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto, S.H, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muhamad Sirad, S.H., M.H,-

Toto Ridarto, S.H., M.H,-

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H, M.Hum,-

Panitera Pengganti

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H,-

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PT.PAL.